

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA
SEMARANG
TAHUN 2018**



Semarang, Januari 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2018. LKj IP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2018 dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP .

Adapun tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Januari 2019
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Semarang

Ir. ARIEF RUDIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630617 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Uraian Singkat Organisasi	5
C. Permasalahan Utama	7
D. Sistematika Penulisan LKj IP	8
BAB 2 RENCANA DAN TARGET	9
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Pengukuran Kinerja	12
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	13
C. Akuntabilitas Keuangan	13
BAB 4 PENUTUP	17
A. Tinjauan Umum Keberhasilan	17
B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja	17
C. Strategi Pemecahan Masalah	18

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan di bidang penanggulangan kebakaran berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan

yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Uraian Singkat Organisasi

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang berlaku mengamanatkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai berikut :

1.1.1. Tugas

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1.1.2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;.
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Susunan Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Teknis Pencegahan;
 - 2) Seksi Inspeksi; dan
 - 3) Seksi Penindakan.
- d. Bidang Operasional dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasi;
 - 2) Seksi Penyelamatan; dan
 - 3) Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana;
 - 2) Seksi Prasarana; dan
 - 3) Seksi Analisa Kebutuhan.
- f. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi dan Publikasi;
 - 2) Seksi Ketahanan; dan
 - 3) Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari Struktur Organisasi tersebut jabatan sekretaris masih kosong (dijabat Plt Kepala Bidang Sarana dan Prasarana), Kepala Dinas Menduduki Eselon IIB, Sekretaris menduduki Esselon IIIa, 5 Kepala Bidang menduduki Eselon IIIb, 3 Ka.Sub Bag menduduki Esselon IVa, 12 Kepala Seksi menduduki Eselon IVa, dan beberapa jabatan fungsional.

C. Permasalahan Utama

Seiring pesatnya perkembangan Kota Semarang, maka perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik dibidang kebakaran. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran perlu adanya pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di wilayah Kota Semarang sebanyak 12 WMK sehingga 1 pos pemadam melayani 1 WMK. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat gap bagi Dinas Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Jumlah Pos Pemadam yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran masih kurang untuk memenuhi pembagian WMK yang sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Adapun pembagian Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Semarang saat ini terbagi dalam 1 pos komando Induk dan dibantu 7 pos pemadam kebakaran yaitu Pos Pemadam Plamongan, Pos Pemadam Banyumanik, Pos Pemadam Genuk, dan Pos Pemadam Tugu, Pos Pemadam Gunungpati, Pos Pemadam Semarang Timur, Pos Pemadam Mijen. Masih dibutuhkan 4 pos pemadam di Kota Semarang beserta personil dan sarana prasarannya, adapun 4 Pos yang sudah direncanakan yaitu Pos Pemadam Candisari, Pos Pemadam Ngaliyan, Pos Pemadam Tembalang dan Pos Pemadam Semarang Utara.
2. Personil pemadam kebakaran membutuhkan ketrampilan khusus yang perlu ditingkatkan dan diasah kemampuannya, namun Dinas Pemadam Kebakaran belum memiliki tempat latihan (*fire ground*) untuk mendukung kebutuhan tersebut.
3. Usia mobil pemadam kebakaran yang semakin bertambah menyebabkan permasalahan, antara lain :
 - a. Terdapat 14 unit mobil pemadam kebakaran yang tidak layak operasional. 7 unit tidak ada STNK dan 8 unit berusia lebih dari 10 tahun.
 - b. 2 unit mobil tangga yang dimiliki tidak ada STNK.
 - c. Ketinggian bangunan gedung di Kota Semarang melebihi ketinggian mobil tangga Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Dinas Pemadam Kebakaran sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang Kebakaran mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan bahaya kebakaran, baik dalam bentuk penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran maupun operasional pada saat pelaksanaan pemadaman. Namun upaya penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran bukan semata-mata tanggungjawab Dinas Pemadam Kebakaran melainkan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat Kota Semarang dalam upaya penanggulangan bahaya

kebakaran, gap yang ada dalam rangka pelaksanaan tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran yaitu:

- a. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- b. Kegiatan penyuluhan belum mencakup keseluruhan kelurahan, dalam setahun hanya dapat mencakup 20 lokasi, sedangkan jumlah kelurahan di Kota Semarang sebanyak 177 kelurahan se-Kota Semarang.
- c. Pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di Kota Semarang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebakaran belum signifikan karena belum berbadan hukum;
- d. Belum ditetapkannya rencana induk sistem proteksi kebakaran dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota sebagai acuan pelaksanaan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Semarang;

D. Sistematika Penulisan LKj IP

Bab I. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II. RENCANA DAN TARGET KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai: Rencana Strategis. Mencakup sasaran yang ingin diraih SKPD dalam tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD.

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menitik beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi, meliputi: analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV. PENUTUP

Berisi simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja SKPD serta langkah-langkah antisipasif untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

BAB 2. RENCANA DAN TARGET

Pada Tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu:

1. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian personil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dengan cara mengikutsertakan dalam Diklat Pemadam Kebakaran.
2. Memberdayakan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di Tingkat Kelurahan.
3. Mengurangi hambatan saat pelaksanaan pemadaman kebakaran, seperti: penertiban gapura, portal, patok, polisi tidur dan lain-lain.
4. Mengurangi hambatan saat pelaksanaan pemadaman kebakaran.
5. Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, sedang, vital dan industri sebagai persyaratan IMB, Ijin Gangguan (HO) dokumen UKL UPL/AMDAL dan lain-lain.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi Dinas Pemadam Kebakaran yaitu “Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2018 telah menetapkan 5 (lima) program utama dan 36 kegiatan.

A. Rencana dan Target yang ditetapkan

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2018 sesuai sasaran pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran yang mengacu pada RPJMD Kota Semarang dengan indikator kinerja: Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) yaitu jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran)
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
7. Penyediaan makanan dan minuman.
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
10. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

(Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Kinerja aparatur Dinas Pemadam Kebakaran)

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeluer
6. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan perlengkapan PMK

1.3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

(Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur Dinas Pemadam Kebakaran)

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

1.4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

(Program ini diarahkan pada peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran)

1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
2. Penyusunan LKPJ SKPD
3. Penyusunan Lakip
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
6. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7. Penyusunan Rencana Perubahan dan RDPPA
8. Penyusunan Renja SKPD
9. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

1.5. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

(Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dan masyarakat)

1. Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung
2. Kegiatan pendidikan & pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
3. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
5. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
6. Lomba Keterampilan Pemadaman Kebakaran dan penanggulangan Bencana
7. Operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
8. Pengembangan dan Pemberdayaan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)
9. Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau
10. Pendataan dan Pelaporan Kejadian Kebakaran

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA			CAPAIAN TAHUN 2017
				TARGET TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2018	%	
1	Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	22,31	22,31	30	134,46	35
2		Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran	87,00	87	98,78	113,54	91,86
3		Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang)	50,00	50	45,76	91,52	35,59
4		Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	62,50	62,50	34,83	55,72	51,61
Rata-rata Capaian Sasaran : 98,81 %							
Total rata-rata Capaian Sasaran : 98,81 %							

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada Tahun 2018 kinerja yang dicapai Dinas Pemadam Kebakaran adalah:

1. Berhasil meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran dari yang ditargetkan 22.31% menjadi 30% (naik 134.46%).
Hal ini lebih rendah dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 35%.
2. Berhasil meningkatkan penanganan kasus kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dari yang ditargetkan 87% menjadi 98.78% (naik 113.54%).
Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 91.86%.
3. Tidak berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui pemberdayaan Satlakar. Target 50% hanya tercapai 45.76% (turun 91.52%).
Hal ini lebih besar dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 35.59%.
4. Tidak berhasil mencapai target bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran. Target 62.50 hanya tercapai 34.83% (turun 55.72%).
Hal ini lebih rendah dari pencapaian tahun 2017 sebesar 51.61%.

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2018, Pagu dan Realisasi Anggaran per Program dapat di rinci sebagai berikut :

Dari Pagu Anggaran Tahun 2018 sebesar :Rp. 15.431.282.250,- penyerapan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.342.719.954 92,95%) dengan rincian per program sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN 2018
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Ket
			Rp	Rp	%	
	1.1.05	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				
I	1.1.05.1.1.05.02.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.080.844.300	1.916.938.967	92.12	
1	1.1.05.1.1.05.02.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	343.800.000	288,646,194	83.96	
2	1.1.05.1.1.05.02.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	63.918.000	63,917,752	100	
3	1.1.05.1.1.05.02.01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	63.883.000	23,680,000	37.07	
4	1.1.05.1.1.05.02.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	69.057.700	50,764,500	73.51	
5	1.1.05.1.1.05.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57.740.800	39,982,800	69.25	
6	1.1.05.1.1.05.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	380,500	12.68	
7	1.1.05.1.1.05.02.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	79.432.500	79,385,610	99.94	
8	1.1.05.1.1.05.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	617.427.000	597,386,479	96.75	
9	1.1.05.1.1.05.02.01.028	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36.611.300	29,325,000	80.1	
10	1.1.05.1.1.05.02.01.154	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	745.974.000	743,470,132	99.66	
II	1.1.05.1.1.05.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.787.738.000	1.599.912.551	89.49	
11	1.1.05.1.1.05.02.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	58.107.000	47,852,400	82.35	

12	1.1.05.1.1.05.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	189.706.000	139,691,200	73.64	
13	1.1.05.1.1.05.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.234.399.000	1,154,958,648	93.56	
14	1.1.05.1.1.05.02.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	132.896.000	106,686,783	80.28	
15	1.1.05.1.1.05.02.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer	17.700.000	16,200,000	91.53	
16	1.1.05.1.1.05.02.02.052	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan perlengkapan pmk	154.930.000	134,523,520	86.83	
III	1.1.05.1.1.05.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	268.093.000	260.455.000	97.15	-
17	1.1.05.1.1.05.02.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	268.093.000	260,455,000	97.15	
IV	1.1.05.1.1.05.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	278.211.000	259.167.500	93.16	-
18	1.1.05.1.1.05.02.06.005	Penunjang kinerja PA, PPK, bendahara dan pembantu	252.970.000	239,825,000	94.8	
19	1.1.05.1.1.05.02.06.006	Penyusunan LKPJ SKPD	2.836.000	2,173,000	76.62	
20	1.1.05.1.1.05.02.06.010	Penyusunan LAKIP	3.790.000	2,733,000	72.11	
21	1.1.05.1.1.05.02.06.020	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.750.000	2,603,000	69.41	
22	1.1.05.1.1.05.02.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	2.740.000	2,008,000	73.28	
23	1.1.05.1.1.05.02.06.023	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	2.800.000	1,790,000	63.93	
24	1.1.05.1.1.05.02.06.027	Penyusunan rencana perubahan dan RDPPA	2.800.000	2,430,000	86.79	

25	1.1.05.1.1.05.02.06.028	Penyusunan Renja SKPD	3.725.000	3,175,500	85.25	
26	1.1.05.1.1.05.02.06.034	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	2.800.000	2,430,000	86.79	
V	1.1.05.1.1.05.02.22	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	11.016.395.950	10.306.245.936	93.55	-
27	1.1.05.1.1.05.02.22.003	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung	390.992.200	387,610,131	99.14	
28	1.1.05.1.1.05.02.22.005	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	125.243.000	123,923,000	98.95	
29	1.1.05.1.1.05.02.22.007	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	145.565.000	106,082,500	72.88	
30	1.1.05.1.1.05.02.22.008	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	196.702.400	179,962,000	91.49	
31	1.1.05.1.1.05.02.22.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	124.480.000	116,656,200	93.71	
32	1.1.05.1.1.05.02.22.015	Lomba ketrampilan pemadaman kebakaran & penanggulangan bencana	13.016.750	12,446,750	95.62	
33	1.1.05.1.1.05.02.22.016	Operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	9.686.483.600	9,084,731,955	93.79	
34	1.1.05.1.1.05.02.22.025	Pengembangan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran (Satlakar)	258.778.000	231,553,400	89.48	
35	1.1.05.1.1.05.02.22.026	Gladi lapang menghadapi musim kemarau	66.685.000	56,781,000	85.15	
36	1.1.05.1.1.05.02.22.027	Pendataan dan pelaporan kejadian kebakaran	8.450.000	6,499,000	76.91	
		Total	15.431.282.250	14.342.719.954	92.95	

BAB 4. PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanganan dan penanggulangan kebakaran dan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan mempunyai fungsi untuk : (a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan, operasional dan penyelamatan, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; (b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan, operasional dan penyelamatan, sarana dan prasarana, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran berhasil dalam melaksanakan tugasnya jika didukung dengan data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang dicapai sebesar 98.81%, dengan rincian per sasaran :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran dari yang ditargetkan 22.31% menjadi 30%.
2. Meningkatkan penanganan kasus kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dari yang ditargetkan 87% menjadi 98.78%.
3. Tidak memenuhi target bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran dari yang ditargetkan 62.50% hanya tercapai 34.83%.
4. Tidak berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui pemberdayaan Satlakar dari yang ditargetkan 50% hanya tercapai 45.76%.

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi kurang.
2. Perda penanggulangan kebakaran di Kota Semarang belum diganti dari tahun 1994 dan belum ada Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaannya menyebabkan banyak pemasangan peralatan proteksi kebakaran di gedung-gedung belum sesuai persyaratan.

3. Pengurangan alokasi anggaran menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan Satlakar lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Melaksanakan kegiatan Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung di perubahan anggaran 2019. Obyek penarikan retribusi adalah rumah sakit dan pusat perbelanjaan/mall.
2. Mengajukan pembuatan peraturan walikota tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
3. Membuat naskah akademis Perda Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kota Semarang di perubahan anggaran tahun 2019.
4. Penambahan lokasi pemberdayaan Satlakar untuk mencapai target Renstra.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 Dinas Pemadam Kebakaran semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SEMARANG

Ir. A. RUDIANTO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 196306171992031008